

The Effect Of Tax Incentives And Tax Understanding On MSME Taxpayer Compliance (Empirical Study Tax Office Pratama Subang)

Vivi Damayanti¹, Fahrul Alam Masruri², Apiatno³

^{1,2,3}Universitas Sebelas April Sumedang

damayantivivi124@gmail.com, masruri2012af@gmail.com, apiatno.sam@gmail.com

Article Info

Article history:

Received August 18, 2023

Revised September 18, 2023

Accepted October 18, 2023

Keywords:

Tax incentives,
Tax understanding,
MSME taxpayer compliance

ABSTRACT

The core problem of this research is the low compliance of MSME taxpayers at KPP Pratama Subang. This study used a quantitative method with a survey approach and the population was taken from the number of MSME taxpayers registered at KPP Pratama Subang, which amounted to 26,466 so that the sample obtained from the calculation of the slovin formula was 100 respondents. Data collection was carried out by distributing questionnaires using simple random sampling method. The data analysis technique uses Statistical Package For Social Science (SPSS) 25. The test results for the coefficient of determination between Tax Incentives and Tax Understanding on MSME Taxpayer Compliance is 80.5%, this shows that the other 19.5% is influenced by other factors that are not included in the variables of this study. Based on the results of the study, it shows that tax incentives have a significant effect on MSME taxpayer compliance, tax understanding has a significant effect on MSME taxpayer compliance, tax incentives and tax understanding simultaneously have a positive and significant effect on MSME taxpayer compliance.



Copyright © 2023 SINTESA. All rights reserved.

Corresponding Author:

Vivi Damayanti,
Program Studi Akuntansi,
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sebelas April Sumedang,
Jalan Angkrek Situ No 19 Kecamatan Sumedang Utara Sumedang 45322.
Email: damayantivivi124@gmail.com

INTRODUCTION

Meningkatnya jumlah pengeluaran keuangan pemerintah dalam rangka pembangunan nasional memerlukan peningkatan pendapatan negara. Sumber penerimaan negara menurut Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) terdiri dari penerimaan yang berasal dari sektor pajak, non pajak dan hibah. Sektor pajak merupakan sumber penerimaan terbesar bagi Indonesia. Pajak memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan bernegara karena pungutan yang dibebankan kepada setiap wajib pajak di Indonesia akan dipergunakan untuk kemakmuran dan kesejahteraan rakyat, salah satunya digunakan sebagai pendapatan negara untuk membiayai semua pengeluaran, tanpa terkecuali pengeluaran yang bertujuan dengan pembangunan negara (pajakku.com, 2021).

Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Perpajakan, pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi maupun badan yang sifatnya memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Untuk memungut pajak, sistem perpajakan yang berlaku di Indonesia yaitu *self assessment system*, dimana wajib pajak secara aktif melaksanakan kewajiban perpajakannya, sedangkan aparat pajak mengawasi pemenuhan kewajiban perpajakan dari wajib pajak. Seseorang yang dalam pemenuhan kewajiban pajaknya mengikuti aturan perpajakan dengan teratur dan disiplin, maka orang tersebut dapat dikatakan wajib pajak yang taat.

Menurut Ermawati dan Afifi (2018:21) kepatuhan wajib pajak merupakan keadaan dimana wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakan dan memenuhi hak perpajakan. Kepatuhan tersebut dapat dipahami dalam kewajiban wajib pajak untuk menyetor kembali SPT dan kepatuhan dalam memperkirakan tunggakan pajak yang harus dibayar. Jika tingkat kepatuhan masyarakat sebagai wajib pajak dalam membayarkan pajaknya tinggi, maka penerimaan negara dari sektor pajak juga terus meningkat, begitu pun sebaliknya. Oleh karena itu, faktor kepatuhan wajib pajak dalam membayar dan melaporkan pajaknya sangat penting dalam perpajakan di Indonesia.

Tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM dalam membayar pajak masih rendah. Hal ini dibuktikan dari perbandingan jumlah wajib pajak yang telah melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) dengan wajib pajak yang terdaftar wajib lapor SPT di KPP Pratama Subang.

Tabel 1. Rasio Kepatuhan Wajib Pajak UMKM
KPP Pratama Subang Tahun 2018-2021

Tahun	Wajib Pajak Terdaftar Wajib SPT	WP UMKM Lapor	Tingkat Kepatuhan
2018	48.340	3.469	7,18%
2019	52.425	2.941	5,61%
2020	40.894	2.781	6,80%
2021	26.466	3.379	12,77%

Dari persentase tersebut dapat dilihat bahwa tingkat kepatuhan terbilang sangat rendah. Hal ini menjadi permasalahan pada KPP Pratama Subang dimana tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM masih belum optimal, dikarenakan belum semua wajib pajak UMKM yang terdaftar menjalankan kewajiban melaporkan SPT dalam hal melaporkan SPT pajak.

Pandemi covid-19 yang melanda dunia termasuk Indonesia menyebabkan perekonomian menurun sangat drastis. UMKM menjadi bagian yang terkena dampak sangat besar. Disaat seperti inilah pajak mempunyai peran yang sangat penting sebagai penopang APBN, sehingga belanja negara guna memberikan manfaat seluas-luasnya dapat terpenuhi. Melihat kondisi ekonomi yang terganggu akibat pandemi covid-19 membuat pemerintah menjalankan fungsi pajak sebagai fungsi regulasi dengan tujuan membantu pergerakan roda perekonomian, melalui diterbitkannya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 9/PMK.03/2021 mengenai Insentif Pajak Terdampak Pandemi Covid-19, salah satunya bagi wajib pajak UMKM. Insentif pajak ini meringankan para pelaku UMKM untuk melakukan kewajibannya dalam pembayaran pajak.

Penerimaan pajak dari sektor UMKM dinilai masih sangat rendah, hal itu disebabkan karena kurangnya literasi dan pemahaman perpajakan dari pelaku UMKM tentang kewajibannya dalam membayar pajak. Berdasarkan data dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan pada 2019, kontribusi PPh Final UMKM hanya sekitar 1,1 persen dari total penerimaan PPh secara keseluruhan. Rendahnya kepatuhan wajib pajak ini disebabkan oleh pengetahuan wajib pajak serta persepsi tentang pajak yang masih rendah (topbusiness.id, 2022). Wajib pajak akan dinilai patuh jika pemahaman perpajakannya memadai. Pemahaman perpajakan merupakan cara wajib pajak untuk

mengetahui, memahami dan menerapkan peraturan perpajakan dalam membayar pajak. Fenomena yang terjadi saat ini adalah masih banyaknya wajib pajak yang belum memahami akan peraturan perpajakan. Seorang wajib pajak dikatakan patuh jika memahami secara penuh tentang peraturan perpajakan antara lain mengetahui dan memahami cara pengisian formulir perpajakan, cara menghitung pajak, cara pembayaran pajak, dan cara melaporkan SPT. Semua ketentuan pemenuhan kewajiban perpajakan dapat dilakukan dengan baik oleh wajib pajak apabila wajib pajak memiliki pengetahuan yang cukup mengenai keempat hal tersebut.

Anggraeni dan Lenggono (2021) dalam penelitiannya mengemukakan bahwa sistem pemungutan pajak yang diterapkan di Indonesia yaitu *self assessment system*, dimana wajib pajak sendiri yang menentukan besaran pajak yang terutang. Hal tersebut dapat digunakan untuk mengukur perilaku wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Memahami perpajakan sangatlah penting bagi wajib pajak karena pajak berdampak signifikan terhadap pendapatan suatu negara. Sehingga wajib pajak harus melaksanakan kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “**Pengaruh Insentif Pajak dan Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Studi Empiris Kantor Pelayanan Pajak Pratama Subang)**”.

LECTURE STUDY

1. Theory of Planned Behavior

Ajzen dalam Mentari (2017:23) mengembangkan Teori Perilaku Beralasan (*Theory of Reasoned Action*) menjadi sebuah teori lain, yaitu Teori Perilaku Terencana (*Theory of Planned Behavior*) dan memperlihatkan hubungan dari perilaku-perilaku yang dimunculkan oleh individu untuk menanggapi sesuatu. Faktor utama dalam teori TPB ini adalah niat seseorang untuk melaksanakan perilaku dimana niat tersebut diindikasikan dengan seberapa kuat keinginan seseorang untuk mencoba atau seberapa besar usaha yang dilakukan untuk melaksanakan perilaku tersebut.

2. Teori Atribusi

Menurut Sumartik (2019:106-107) teori atribusi dikemukakan oleh Harold Kelley (1972) yang merupakan perkembangan dari teori atribusi yang ditemukan oleh Fritz Heider (1958). Teori atribusi merupakan proses pembentukan kesan dimana orang membuat kesimpulan sebab akibat untuk menjelaskan mengapa orang lain dan diri kita berperilaku dengan cara tertentu.

3. Kepatuhan Wajib Pajak

Siti Kurnia (2020:193) menyatakan bahwa wajib pajak yang patuh yaitu wajib pajak yang taat dan dapat memenuhi serta melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

4. Insentif Pajak

Menurut OECD (*Organisation for Economic Co-operation and Development*) dalam Heru dan Singgih (2021:3) mendefinisikan insentif pajak adalah kebijakan perpajakan atau praktik yang mengurangi atau menunda penerimaan pajak dari wajib pajak yang menyimpang dari struktur pajak yang umum berupa fasilitas perpajakan untuk mendukung aktivitas atau wajib pajak tertentu.

5. Pemahaman Perpajakan

Menurut Dewi Kusuma Wardani (2017:16) pemahaman perpajakan merupakan pemahaman dasar bagi wajib pajak mengenai hukum, undang-undang dan tata cara perpajakan yang benar dan mengimplementasikan pengetahuan tersebut untuk membayar pajak.

METHOD

Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode kuantitatif dengan pendekatan survei dan populasi diambil dari jumlah wajib pajak UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Subang berjumlah 26.466 sehingga sampel yang diperoleh dari hasil perhitungan rumus slovin sebanyak 100 responden. Pengumpulan data dilakukan dengan menyebarkan kuesioner dengan menggunakan metode simple random sampling. Teknik analisis data yang digunakan yaitu pengujian asumsi klasik, uji regresi linear berganda, uji koefisien korelasi, uji koefisien determinasi dan uji hipotesis dengan bantuan program *Statistical Package For Social Science (SPSS) 25*.

RESULTS AND DISCUSSION

1. RESULTS

Uji Asumsi Klasik

a. Uji Normalitas

Uji normalitas pada penelitian ini menggunakan uji *Kolmogorov Smirnov Test*. Konsep dasar uji *kolmogorov smirnov* yaitu jika nilai signifikansi $> 0,05$ maka data bisa dikategorikan berdistribusi normal, dan jika nilai signifikansi $< 0,05$ maka data bisa dikatakan tidak berdistribusi normal.

Tabel 2. Hasil Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		
		Unstandardized Residual
N		100
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	1.29445115
Most Extreme Differences	Absolute	.079
	Positive	.048
	Negative	-.079
Test Statistic		.079
Asymp. Sig. (2-tailed)		.124 ^c
a. Test distribution is Normal.		
b. Calculated from data.		
c. Lilliefors Significance Correction.		

Berdasarkan tabel 2. di atas, diketahui bahwa nilai signifikansi Asymp.Sig. (2-tailed) sebesar 0,124 $> 0,05$. Maka sesuai dengan dasar pengambilan keputusan dalam uji normalitas *kolmogorov smirnov*, dapat disimpulkan bahwa data berdistribusi normal.

b. Uji Multikolinearitas

Uji ini bertujuan untuk mengetahui apakah ada atau tidaknya korelasi antar variabel independen dalam model regresi. Model regresi seharusnya tidak terjadi korelasi antara variabel independen atau tidak terjadi gejala multikolinearitas.

Tabel 3. Hasil Uji Multikolinearitas


Coefficients ^a			
Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	(Constant)		
	INSENTIF PAJAK	.840	1.191
	PEMAHAMAN PERPAJAKAN	.840	1.191

a. Dependent Variable: KEPATUHAN WAJIB PAJAK UMKM

Berdasarkan tabel 3. diketahui nilai tolerance untuk variabel Insentif Pajak (X_1) dan Pemahaman Perpajakan (X_2) adalah 0,840 lebih besar dari 0,10. Sementara nilai VIF untuk kedua variabel tersebut adalah 1,191 lebih kecil dari 10,00, maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi multikolinearitas dalam model regresi.

c. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain (heteroskedastisitas). Model regresi yang baik adalah yang homokedastisitas.



Gambar 1. Hasil Uji Heteroskedastisitas

Berdasarkan hasil pengujian pada gambar diatas, menunjukkan bahwa gambar plot tersebut tidak membentuk pola yang teratur dan menyebar di atas dan di bawah sekitar angka 0 (nol). Hal ini dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas, sehingga model regresi yang baik dan ideal dapat terpenuhi.

d. Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan untuk mengetahui apakah dalam model regresi linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode t-1 (sebelumnya).

Tabel 4. Hasil Uji Autokorelasi

Model Summary ^b					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.897 ^a	.805	.801	1.308	1.925
a. Predictors: (Constant), PEMAHAMAN PERPAJAKAN, INSENTIF PAJAK					
b. Dependent Variable: KEPATUHAN WAJIB PAJAK UMKM					

Berdasarkan tabel 4 di atas diketahui bahwa DW = 1,925, dl = 1,634, du = 1,715, (4-dl) = 2,366 dan (4-du) = 2,285, nilai DW sebesar 1,925 terletak diantara nilai du dan (4-du) sebesar 1,715 dan 2,285 (1,715 < 1,925 < 2,285) maka dapat disimpulkan bahwa tidak ada autokorelasi dalam model regresi yang digunakan penelitian ini.

Uji Regresi Linear Berganda

Analisis regresi linear berganda adalah analisis regresi yang menjelaskan hubungan antara perubahan respon (variabel dependen) dengan faktor-faktor yang mempengaruhi lebih dari satu prediktor (variabel independen).

Tabel 5. Hasil Uji Regresi Linear Berganda

Coefficients ^a						
	Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	1.750	1.320		1.325	.188
	INSENTIF PAJAK	.052	.068	.038	.767	.445
	PEMAHAMAN PERPAJAKAN	.773	.043	.882	18.022	.000
a. Dependent Variable: KEPATUHAN WAJIB PAJAK UMKM						

Berdasarkan tabel 5 di atas karena hasil nilai koefisien regresi dari variabel insentif pajak bernilai positif sebesar 0,052 (+) dan variabel pemahaman perpajakan bernilai positif sebesar 0,773 (+) dan angka konstan kepatuhan wajib pajak UMKM sebesar 1,750 maka dengan demikian dapat dikatakan bahwa insentif pajak (X_1) dan pemahaman perpajakan (X_2) berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM (Y) sehingga hasil analisis regresinya adalah :

$$Y = 1,750 + 0,052 X_1 + 0,773 X_2$$

Uji Koefisien Korelasi

Tujuan analisis koefisien korelasi tersebut adalah untuk mengetahui apakah diantara dua variabel terdapat hubungan, dan jika terdapat hubungan bagaimana arah hubungan dan seberapa besar hubungan tersebut.

Tabel 6. Hasil Uji Koefisien Korelasi

Correlations				
		INSENTIF PAJAK	PEMAHAMAN PERPAJAKAN	KEPATUHAN WAJIB PAJAK UMKM
INSENTIF PAJAK	Pearson Correlation	1	.400**	.390**
	Sig. (2-tailed)		.000	.000
	N	100	100	100
PEMAHAMAN PERPAJAKAN	Pearson Correlation	.400**	1	.897**
	Sig. (2-tailed)	.000		.000
	N	100	100	100
KEPATUHAN WAJIB PAJAK UMKM	Pearson Correlation	.390**	.897**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	
	N	100	100	100

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Berdasarkan tabel 6 di atas dapat diketahui korelasi insentif pajak dengan kepatuhan wajib pajak UMKM sebesar 0,390, artinya memiliki hubungan yang rendah. Korelasi antara pemahaman perpajakan dengan kepatuhan wajib pajak UMKM sebesar 0,897, artinya memiliki hubungan yang sangat kuat.

Uji Koefisien Determinasi

Besarnya pengaruh insentif pajak (X_1) dan pemahaman perpajakan (X_2) secara bersama-sama dengan kepatuhan wajib pajak UMKM (Y) dapat dilihat dari nilai Koefisien Determinasi (R^2).

Tabel 7. Hasil Uji Koefisien Determinasi

Model Summary ^b				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.897 ^a	.805	.801	1.308
a. Predictors: (Constant), PEMAHAMAN PERPAJAKAN, INSENTIF PAJAK				
b. Dependent Variable: KEPATUHAN WAJIB PAJAK UMKM				

Berdasarkan tabel 8 menunjukkan nilai koefisien determinasi (R^2) diperoleh sebesar 0,805 jadi insentif pajak (X_1) dan pemahaman perpajakan (X_2) memberi pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM (Y) sebesar 80,5%. Sedangkan $100\% - 80,5\% = 19,5\%$ lainnya dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak termasuk dalam variabel penelitian ini.

Uji Hipotesis

a. Uji Parsial (Uji T)

Uji T adalah uji yang digunakan untuk menyatakan signifikansi pengaruh variabel bebas secara parsial terhadap variabel terikat.

Tabel 8. Hasil Uji T Pengaruh Insentif Pajak Terhadap Kepatuhan

Wajib Pajak UMKM						
Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	15.771	2.213		7.126	.000
	INSENTIF PAJAK	.540	.129	.390	4.197	.000

a. Dependent Variable: KEPATUHAN WAJIB PAJAK UMKM

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa nilai signifikan untuk pengaruh Insentif Pajak (X_1) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Y) adalah sebesar 0,000 atau lebih kecil dari 0,05, dan nilai t_{hitung} 4,197 > t_{tabel} 1,985, sehingga dapat disimpulkan bahwa H_{01} ditolak yang berarti terdapat pengaruh yang signifikan antara Insentif Pajak (X_1) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Y).

Tabel 9. Hasil Uji T Pengaruh Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	2.255	1.142		1.975	.051
	PEMAHAMAN PERPAJAKAN	.786	.039	.897	20.043	.000

a. Dependent Variable: KEPATUHAN WAJIB PAJAK UMKM

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa nilai signifikan untuk pengaruh Pemahaman Perpajakan (X_2) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Y) adalah sebesar 0,000 atau lebih kecil dari 0,05, dan nilai t_{hitung} 20,043 > t_{tabel} 1,985, sehingga dapat disimpulkan bahwa H_{02} ditolak yang berarti terdapat pengaruh yang signifikan antara Pemahaman Perpajakan (X_2) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Y).

b. Uji Simultan (Uji F)

Uji F digunakan untuk menyatakan signifikansi pengaruh variabel bebas (X) secara bersama-sama (simultan) terhadap variabel dependen (Y).

Tabel 10. Hasil Uji F Simultan

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	685.105	2	342.553	200.305	.000 ^b
	Residual	165.885	97	1.710		
	Total	850.990	99			

a. Dependent Variable: KEPATUHAN WAJIB PAJAK UMKM

b. Predictors: (Constant), PEMAHAMAN PERPAJAKAN, INSENTIF PAJAK

Berdasarkan tabel 11 di atas menunjukkan nilai signifikan untuk pengaruh Insentif Pajak (X_1) dan Pemahaman Perpajakan (X_2) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Y) adalah sebesar $0,000 < 0,05$ dan $F_{hitung} 200,305 > F_{tabel} 3,81$, sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara Insentif Pajak (X_1) dan Pemahaman Perpajakan (X_2) secara simultan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Y).

2. DISCUSSION

Pengaruh Insentif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Berdasarkan hasil perhitungan dengan menggunakan program SPSS 25, uji hipotesis t (parsial) diperoleh nilai signifikan untuk pengaruh Insentif Pajak (X_1) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Y) adalah sebesar 0,000 atau lebih kecil dari 0,05, dan nilai $t_{hitung} 4,197 > t_{tabel} 1,985$. Sehingga dapat disimpulkan bahwa H_{01} ditolak yang berarti terdapat pengaruh yang signifikan antara Insentif Pajak (X_1) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Y) pada KPP Pratama Subang.

Insentif pajak yang diberikan pemerintah dan dimanfaatkan oleh wajib pajak dapat meringankan pembayaran pajak karena pajak terutang yang seharusnya dibayar oleh wajib pajak menjadi lebih kecil atau ditanggung oleh pemerintah. Wajib pajak hanya perlu melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT), yang artinya wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakannya. Oleh karena itu, insentif pajak akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Pengaruh Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Berdasarkan hasil perhitungan dengan menggunakan program SPSS 25, uji hipotesis t (parsial) diperoleh nilai signifikan untuk pengaruh Pemahaman Perpajakan (X_2) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Y) adalah sebesar 0,000 atau lebih kecil dari 0,05, dan nilai $t_{hitung} 20,043 > t_{tabel} 1,985$. Sehingga dapat disimpulkan bahwa H_{02} ditolak yang berarti terdapat pengaruh yang signifikan antara Pemahaman Perpajakan (X_2) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Y) pada KPP Pratama Subang.

Hal ini menunjukkan bahwa pemahaman yang baik tentang pajak dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Dengan begitu pemahaman perpajakan merupakan aspek penting dalam membentuk kepatuhan, karena jika wajib pajak kurang memahami perpajakan, maka akan menimbulkan ketidakpercayaan dan ketidakpatuhan. Pemahaman perpajakan akan menumbuhkan kesadaran bagi wajib pajak UMKM akan pentingnya membayar pajak untuk bangsa Indonesia.

Pengaruh Insentif Pajak dan Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Berdasarkan hasil uji hipotesis F (simultan) diperoleh nilai signifikan untuk pengaruh Insentif Pajak (X_1) dan Pemahaman Perpajakan (X_2) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Y) adalah sebesar $0,000 < 0,05$ dan $F_{hitung} 200,305 > F_{tabel} 3,81$, dengan demikian H_a diterima dan H_0 ditolak. Sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh positif dan signifikan antara Insentif Pajak (X_1) dan Pemahaman Perpajakan (X_2) secara simultan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Y) pada KPP Pratama Subang. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dikemukakan oleh Dewi, Sasmitadewi dan Suprpto (2021), serta Siregar dan Nuryatno (2023) yang menyatakan bahwa insentif pajak dan pemahaman perpajakan secara simultan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

CONCLUSION

Dari pembahasan tentang pengaruh insentif pajak dan pemahaman perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM pada KPP Pratama Subang yang telah diuraikan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai :

1. Hasil dari pengujian parsial menunjukkan bahwa Insentif Pajak (X_1) berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Y) pada KPP Pratama Subang.
2. Hasil dari pengujian parsial menunjukkan bahwa Pemahaman Perpajakan (X_2) berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Y) pada KPP Pratama Subang.
3. Hasil dari pengujian simultan kedua variabel adalah Insentif Pajak (X_1) dan Pemahaman Perpajakan (X_2) secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Y) pada KPP Pratama Subang.

ACKNOWLEDGEMENTS

Pada kesempatan ini kami bersyukur bahwa penelitian ini dapat dilaksanakan dan diselesaikan dengan tepat waktu, kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh civitas akademik dan pengelola Universitas Sebelas April Sumedang yang telah memberikan kesempatan dan dukungannya.

REFERENCES

- Alfina, Zuli., Diana, N. (2021). “Pengaruh Insentif Perpajakan Akibat Covid-19, Pemahaman Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan (Studi Pada Wajib Pajak Yang Terdaftar di KPP Pratama Malang Utara)”. *E-JRA*, 4(10), 45-57.
- Anggraeni, Vinska K., dan Tirza Oktavianti Lenggono. (2021). “Pengaruh Implementasi PP No 23 Tahun 2018, Pemahaman Perpajakan, dan Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (studi empiris pada wajib pajak orang pribadi di UMKM Kota Ambon). *Jurnal Akuntansi: Transparansi dan Akuntabilitas*, 9(1), 96-108.
- Aristanti. (2017). *Hukum Pajak dan Perpajakan*. Bandung: Alfabeta.
- Ayu Kristihana, Diah. (2021). *Pengaruh Insentif Pajak, Penerapan E-filling, dan Kepercayaan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di Masa Pandemi Covid-19*. Skripsi. Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
- Duli, N. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif: Beberapa Konsep Dasar Untuk Penulisan Skripsi dan Analisis Data Dengan SPSS*. Yogyakarta: Deepublish.
- Dwi Wahyuni, E., dkk. (2022). *Potret Kepatuhan Wajib Pajak UMKM: Pendekatan Theory of Planned Behavior*. Malang: UMM Press.
- Ermawati, Nanik., dan Zaenal Afifi. (2018). *Mari Menjadi Wajib Pajak Yang Patuh*. Kudus: Media UMK.
- Fahrul Alam Masruri (2018). *Pengaruh Reformasi Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus Pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Sumedang*. *Jurnal Akuntansi Bisnis dan Ekonomi* Volume 4 No. 2, September 2018
- Ghozali, I. (2018). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 25 Edisi 9*. Semarang: Universitas Diponegoro.
- Heliani. (2022). *Kepatuhan Wajib Pajak dari Perspektif Internal dan Eksternal Individu*. Yogyakarta: Deepublish.
- Kurnia Rahayu, Siti. (2017). *Perpajakan (Konsep dan Aspek Formal)*. Bandung: Rekayasa Sains.
- Kurnia Rahayu, Siti. (2020). *Perpajakan (Konsep dan Aspek Formal)*. Bandung: Rekayasa Sains.
- Latief, S., Zakaria, J., & Mapparenta, M. (2020). “Pengaruh Kepercayaan Kepada Pemerintah, Kebijakan Insentif Pajak dan Manfaat Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *CESJ: Center Of Economics Students Journal*, 3(3), 270-289.
- LPPM UNSAP. (2022). *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Sumedang: Universitas Sebelas April Sumedang.

- Mardiasmo. (2018). *Perpajakan Edisi Terbaru 2018*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Mardiasmo. (2019). *Perpajakan Edisi 2019*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Maywulan, Siti R (2021). *Efektivitas Insentif Pajak UMKM Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Di Masa Pandemi Covid-19 Pada Wilayah KPP Pratama Malang Utara*. Skripsi. UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.
- Nurani, Ayu. (2022). *Pengaruh Insentif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Yang Terdaftar Di KPP Pratama Bandung Cicadas (Studi Pada Wajib Pajak di KPP Pratama Bandung Cicadas)*. Skripsi. STIE Ekuitas Bandung.
- Nurchamid, Muhammad., dan Dewi Sutjahyani. (2018). "Pengaruh Penerapan Sistem E-Filling, E-Billing dan Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Kantos Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Tegalsari". *Jurnal Ekonomi Akuntansi*, 3(2), 41-54.
- Nuridah, Siti., Megawati, E. (2022). "Pengaruh Insentif Pajak PPh Final Atas Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Masa Pandemi Covid-19". *Jurnal Kewarganegaraan*, 3(6), 5303-5310.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 9/PMK.03/2021 tentang Insentif Pajak Terdampak Pandemi Covid-19.
- Putri, N. J., & Iqbal, S. (2018). *Analisis Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Terkait Pemberian Insentif Pajak Dalam PP Nomor 23 Tahun 2018*.
- Putu, Ni Luh., Ratih, P., & Adi, P. (2021). "Pengaruh Insentif Pajak, Kualitas Pelayanan, dan Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM". *E-Jurnal Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana*, 2(11), 219-226.
- Resmi, Siti. (2019). *Perpajakan Teori dan Kasus Edisi 11 Buku 1*. Jakarta: Salemba Empat.
- Sihombing, S. dan Susy A. (2020). *Perpajakan Teori dan Aplikasi*. Bandung: Widina.
- Silaen, Sofar. (2018). *Metodologi Penelitian Sosial Untuk Penulisan Skripsi dan Tesis*. Bogor: In Media.
- Sinta, Friti. (2022). "Pengaruh Pemahaman Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kecamatan Pulau Punjung". *Prosiding National Seminar on Accounting, Finance, and Economics (NSAFE)*, 2(4), 132-143.
- Subiyantoro, Heru. dan Singgih R. (2021). *Insentif Pajak dan Ketahanan Fiskal Pada Masa Pandemi Covid-19*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian "Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D"*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2022). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sumartik. (2019). *Perilaku Organisasi*. Sidoarjo: UMSIDA Press.
- Trinura, Anindita. (2022). *Strategi UMKM Bertahan di Masa Pandemi*. Yogyakarta: Deepublish.
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
- Yulistiani, Vega., dkk. (2022). "Pengaruh Insentif Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Masa Pandemi Covid-19". *Accounting and Management Journal*, 2(1), 20-30.
- Wijaya, S. dan Brahmasta K. (2022). *Insentif Pajak Masa Pandemi Covid-19 Untuk UMKM*. Bogor: Guepedia.